



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 228 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2016 - 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 – 2021 pada tanggal 1 Maret 2021;
  - b. bahwa dalam jangka waktu proses seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Periode Tahun 2021 – 2026 akan melewati tanggal 31 Maret 2021;
  - c. bahwa untuk proses seleksi Pimpinan Badan Amil yang baru dan kesinambungan pengelolaan zakat secara lebih berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu menetapkan perpanjangan masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 – 2021, dalam sebuah Keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

**Memperhatikan :** Surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Nomor : 13/BAZNAS-BJM/I/2021 Tanggal 5 Februari 2021 Perihal Mohon dibuatkan SK Perpanjangan Pimpinan

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 – 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengabdian Masyarakat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Merjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lampiran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lampiran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Nomor: 13/BAZNAS-BJM/2021 Tanggal 5 Februari 2021 perihal Mohon dibedakan SK Perimbangan Pimpinan

MIDMUTUHAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Walikota tentang Perimbangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 - 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA , mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, menerima dan mendistribusikan harta zakat kepada mustahik.
  - b. mengambil harta zakat dari muzakki dan mengingatkan para muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.
  - c. membantu para muzakki yang mendapatkan kesulitan dalam penghitungan haul dan nisab zakat.
  - d. memberikan inspirasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- KETIGA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. kegiatan Sekretariat Kota Banjarmasin dan semua sumbangan yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

KEDUA

: Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA :

memenuhi tugas :

a. mengorganisir, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas kepeda mstadik.

b. mengambil hasil kerja dan memiliki dan meningkatkan para mstadik yang belum atau tidak memiliki mstadik.

c. membuat para mstadik yang mendapatkan kesulitan dalam pengembangan hasil dan hasil kerja.

d. memberikan insentif secara transparan kepada mstadik dan mstadik tentang pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan kerja.

KETIGA

: Pimpinan Badan Amli Sakat Nasional (BAKASNA) Kota Banjarmasin bertanggung jawab dan memimpin hasil kegiatan kepeda Walikota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dan kegiatan Sekretariat Kota Banjarmasin dan semua sumber yang tidak mengikat.


KELIMA

: Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Maret 2021  
PIL. WALKOTA BANJARASIN

  
MUKHYAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 228 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN PIMPINAN BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN  
PERIODE TAHUN 2016 - 2021

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA  
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2016 – 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. H. Murjani Sani, M.Ag	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
2.	Dr. H. Muhammad Alfani, M.Si	Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
3.	Dr. H. Saifullah Abdussamad, Lc, MA	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
4.	Ahmad Jaderi, S.Ag	Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
5.	Drs. H. Gusti Suria Darmani, MM	Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN  
 NOMOR 22 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PIMPINAN BADAN AMIL  
 ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMAHIN  
 PERIODE TAHUN 2016 - 2021

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA  
 BANJARMAHIN PERIODE TAHUN 2016 - 2021

No	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Mujent Sari, M.Ag	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
2.	Dr. H. Muhammad Alfani, M.Si	Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
3.	Dr. H. Saifulloh Abdessamad, Ic, MA	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
4.	Ahmad Jabbar, S.Ag	Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
5.	Dr. H. Gusti Saiful Darul, MM	Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMAHIN

  
 MUKHYAR